



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 42 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu mengatur ketentuan mengenai Standar Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
9. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
10. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah dengan jarak tempuh lebih dari 12 Km. untuk kepentingan daerah.
11. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas melewati batas Daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah;

12. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan melewati batas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
13. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara, ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
15. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
16. Batas tertinggi adalah batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
17. Estimasi adalah merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar proses pengadaan, ketersediaan anggaran dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur standar besaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar propinsi; dan
 - d. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Bagian Keempat
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
 - c. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksanaan Surat Perjalanan Dinas; dan
 - d. Pelaksana Perjalanan Dinas.

BAB II
PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan daerah/negara.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, diklat, seminar, pameran dan sejenisnya;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;

Bagian Kedua
Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Jadwal yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas adalah sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan agenda kegiatan Bupati dan Wakil Bupati diluar tempat kedudukan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. untuk perjalanan dinas Pimpinan dan/atau Anggota DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD diluar tempat kedudukan;

- (2) Perjalanan dinas ke luar Provinsi khususnya Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kuantan Sengingi disetarakan dengan Perjalanan dinas dalam Provinsi, baik administrasi maupun keuangan;
- (3) Untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan study banding ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari dan keluar daerah luar provinsi paling lama 5 (lima) hari;
- (4) Khusus perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari;
- (5) Untuk perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi darat diberikan paling lama 5 (lima) hari;
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat diberikan selama 4 (empat) hari perjalanan pulang pergi, kecuali dalam keadaan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
- (7) Untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikan waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
 - b. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan diatas 100 - 250 km waktu perjalanan dinas diberikan 2 hari; dan
 - c. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan dinas diatas 250 km diberikan 3 hari.

Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya akomodasi/penginapan;
- d. uang representasi; dan/atau
- e. sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 9

Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. uang makan;
- b. uang transportasi lokal; dan
- c. uang saku

Pasal 10

(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan biaya perjalanan yang diperlukan untuk :

- a. biaya transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan pergi pulang;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan dan retribusi tol;
- c. biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, yaitu biaya perjalanan dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/ stasiun/bandara / pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan dikota dimana terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan berada dan sebaliknya;
- d. biaya transport dari terminal bus/ stasiun/bandara / pelabuhan keberangkatan menuju tempat tujuan diberikan standar kelas ekonomi.
- e. Biaya keberangkatan sebagaimana dimaksud huruf c, dalam keadaan tertentu dapat menggunakan standar kelas bisnis.

(2) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transport diganti dengan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh, yang diberikan bentuk uang.

Pasal 11

(1) Biaya akomodasi/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

- a. di hotel; atau
- b. di tempat lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Penginapan untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama, dapat menggunakan tempat penginapan yang sama disesuaikan dengan kelas kamar yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d, merupakan tambahan uang yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah dalam Propinsi dan Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi.

Pasal 13

Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dan huruf d dibayarkan *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 14

- (1) Sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf e diberikan berdasarkan biaya riil.
- (2) Bagi pejabat yang mendapatkan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya transportasi dari bandara ke penginapan dan dari penginapan ke bandara tidak dibayarkan lagi.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (4) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat dibayarkan kepada Bupati/Wakil Bupati, yang mengikuti Diklat/Bimtek/Lokakarya dan sosialisasi.

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut.

Pasal 16

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam tingkatan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan DPRD; dan
 - c. Anggota DPRD ;

Pasal 17

Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat yang dilaksanakan diluar daerah yang akomodasi ditanggung oleh Panitia, dibayarkan uang hariannya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 40% (empat puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- b. hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-10 (kese puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian.
- c. hari ke-11 (kesebelas) sampai hari ke-20 (kedua puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- d. hari ke-21 (kedua puluh satu) sampai hari ke-30

(ketiga puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang harian yang berlaku.

- e. hari ke-31 (ketiga puluh satu) sampai seterusnya diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 5 % (lima persen) dari uang harian yang berlaku.

Pasal 18

Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat yang dilaksanakan diluar daerah yang akomodasi tidak ditanggung oleh Panitia, dibayarkan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- b. hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-30 (tiga puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 40 % (empat puluh persen) dari uang harian.
- c. hari ke-31 (ketiga puluh satu) sampai hari ke-60 (keenam puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- d. hari ke-61 (keenam puluh satu) sampai seterusnya diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku.

Pasal 19

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dibayarkan uang harian 100% pada H-1 dan H+1.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang disediakan asrama/ penginapan oleh Panitia, yang pelaksanaannya 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari, diberikan uang harian perjalanan dinas 100 % pada H-1 dan H+1, dan 60 % selama pelaksanaan bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka

bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang tidak disediakan asrama/ penginapan, maka uang harian perjalanan dinas dibayarkan 100%.

Pasal 21

Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi ke Provinsi, maka akomodasi dan uang hariannya adalah sebagai berikut:

- a. apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi, maka akomodasi dibayarkan riil cost dan uang harian dibayar 100 %.
- b. apabila penyelenggara menyediakan akomodasi, maka uang harian dibayar 60%, kecuali hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan 100%.

Pasal 22

Biaya transportasi dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dengan batasan tertinggi

Pasal 23

Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Apabila hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
- (3) Dalam hal biaya transportasi dan/atau biaya

penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya melebihi tarif yang berlaku, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang telah diterima.

- (4) Dalam hal biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya kurang dari tarif yang berlaku, atas pertimbangan Pejabat yang Berwenang dapat diberikan tambahan biaya transportasi dan/atau biaya penginapan tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati
 - b. Ketua DPRD menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 1. Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Anggota DPRD.
- (3) Surat perintah tugas dan SPPD anggota DPRD dapat ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;

Pasal 26

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak diboleh ada penghapusan atau

cacat dalam tulisan.

- (3) Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang bersangkutan serta tanda tangan pelaksana sebagai tanda terima.

Pasal 27

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (3) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (2) Biaya transport dan biaya akomodasi pelaksana perjalanan dinas dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) terdiri dari :
- a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket; dan
 - d. Bill Hotel
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diperoleh pelaksana perjalanan dinas, maka yang bersangkutan membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket dalam rangka perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Pasal 29

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada pelaksana perjalanan dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 30

Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 15 September 2017

BUPATI DHARMASRAYA

dto

SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 15 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 44



Lampiran : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 42 Tahun 2017

Tanggal : 15 September 2017

Tentang : Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**A. Standar Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah**

No	Uraian	Dalam Daerah (Rp.) / Hari		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
1	2	3	4	5
1	Uang Harian	300.000	325.000	350.000

B. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Uraian	Luar Daerah Luar Kabupaten (Rp) / Hari		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
1	2	3	4	5
1	Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat			
	Uang Harian/Hari	425.000	450.000	475.000
	Akomodasi/Penginapan	1.114.000	3.300.000	4.200.000
	Uang Representasi/Hari	250.000	250.000	300.000
2	Kabupaten Mentawai			
	Uang Harian/Hari	950.000	1.000.000	1.300.000
	Akomodasi/Penginapan	1.114.000	3.300.000	4.200.000
	Uang Representasi/Hari	250.000	250.000	300.000

C. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
1	Aceh			
	Biaya Penginapan/Hari	1.625.000	3.600.000	4.400.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
2	Sumtera Utara			
	Biaya Penginapan/Hari	1.518.000	3.000.000	4.900.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	650.000	650.000	650.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
3	Riau/Pekanbaru			
	Uang Penginapan/Hari	1.500.000	3.000.000	3.800.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
4	Kepulauan Riau			
	Biaya Penginapan/Hari	1.625.000	1.800.000	4.250.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
5	Jambi			
	Biaya Penginapan/Hari	1.500.000	3.300.000	4.000.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
6	Sumatera Selatan			
	Biaya Penginapan/Hari	1.563.000	3.500.000	4.600.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
7	Lampung			
	Biaya Penginapan/Hari	1.625.000	2.000.000	3.900.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	350.000	350.000	350.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
8	Bengkulu			
	Biaya Penginapan/Hari	988.000	2.000.000	4.400.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
9	Bangka Belitung			
	Biaya Penginapan/Hari	1.685.000	3.000.000	4.200.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
10	Banten			
	Biaya Penginapan/Hari	1.788.000	2.500.000	4.750.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	800.000	800.000	800.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
11	Jawa Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	1.760.000	3.000.000	3.700.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
12	DKI Jakarta			
	Biaya Penginapan/Hari	1.490.000	4.500.000	8.750.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	450.000	450.000	450.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
13	Jawa Tengah			
	Biaya Penginapan/Hari	1.480.000	2.500.000	4.150.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	150.000	150.000	150.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
14	DI Yogyakarta			
	Biaya Penginapan/Hari	1.688.000	3.000.000	4.700.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
15	Jawa Timur			
	Biaya Penginapan/Hari	1.370.000	2.000.000	4.400.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
16	Bali			
	Biaya Penginapan/Hari	1.810.000	2.300.000	4.800.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
17	Nusa Tenggara Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	1.994.000	2.600.000	3.500.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	450.000	450.000	450.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
18	Nusa Tenggara Timur			
	Biaya Penginapan/Hari	1.313.000	2.400.000	3.000.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
19	Kalimantan Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	1.538.000	2.000.000	2.400.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
20	Kalimantan Tengah			
	Biaya Penginapan/Hari	1.950.000	3.300.000	4.900.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
21	Kalimantan Selatan			
	Biaya Penginapan/Hari	2.100.000	3.300.000	4.700.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
22	Kalimantan Timur			
	Biaya Penginapan/Hari	2.188.000	2.500.000	4.000.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
23	Kalimantan Utara			
	Biaya Penginapan/Hari	2.188.000	2.500.000	4.000.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
24	Sulawesi Utara			
	Biaya Penginapan/Hari	1.960.000	2.500.000	4.900.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
25	Gorontalo			

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
	Biaya Penginapan/Hari	1.438.000	3.000.000	4.200.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
26	Sulawesi Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	1.288.000	3.000.000	4.200.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	600.000	600.000	600.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
27	Sulawesi Selatan			
	Biaya Penginapan/Hari	1.550.000	2.000.000	4.800.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
28	Sulawesi Tengah			
	Biaya Penginapan/Hari	1.625.000	2.250.000	3.000.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
29	Sulawesi Tenggara			
	Biaya Penginapan/Hari	1.375.000	2.200.000	2.500.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	350.000	350.000	350.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
30	Maluku			
	Biaya Penginapan/Hari	3.240.000	3.240.000	3.467.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	500.000	500.000	500.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang		
		Anggota DPRD	Ketua/ Wakil Ketua DPRD	Bupati/ Wakil Bupati
31	Maluku Utara			
	Biaya Penginapan/Hari	3.175.000	3.175.000	3.440.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
32	Papua			
	Biaya Penginapan/Hari	3.318.000	3.318.000	3.859.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	950.000	950.000	950.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000
33	Papua Barat			
	Biaya Penginapan/Hari	3.212.000	3.212.000	3.875.000
	Uang Harian/Hari	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000
	Uang Representasi/Hari	300.000	300.000	500.000

D. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Uraian	Kelas Transportasi		
		Anggota DPRD	Ketua/Wakil Ketua DPRD	Bupati/Wakil Bupati
1	Bus/Travel	Executive	Executive	Executive
2	Kereta Api	Executive	Executive	Executive
3	Kapal Laut	1st Class	1st Class	1st Class
4	Pesawat Terbang	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

